ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL SYARIAH BATANG SIANOK BUKITTINGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Pariwisata Syariah

Disusun Oleh:

APRILIA MOLLINA

NIM. 3519001

PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2023/2024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang **"Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittinggi"** yang disusun oleh **Aprilia Mollina, 3519001,** Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang pada penelitian ini adalah Hotel Syariah Batang Sianok merupakan hotel berbasis syariah yang terdapat di Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Penerapan prinsip syariah pada sebuah hotel masih terbilang langka. Saat ini masih banyak hotel syariah yang terindikasi belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sesuai ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Penggunaan label syariah pada bisnis hotel hendaknya jelas secara spesifikasi agar tidak menjadi komuditas bisnis semata. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hotel tersebut sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pemilik Hotel Syariah Batang Sianok, Karyawan Hotel Syariah Batang Sianok, dan tamu yang datang ke Hotel Syariah Batang Sianok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Syariah Batang Sianok Bukittinggi belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah seperti, Hotel Syariah Batang Sianok belum memiliki sertifikat halal dari MUI, penyediaan perlengapakan ibadah yang belum memadai termasuk fasilitas bersuci, dan transaksi pembayaran masih belum menggunakan lembaga keuangan syariah. Akan tetapi untuk kriteria lain sudah sesuai dengan fatwa seperti, Hotel Syariah Batang Sianok tidak menyediakan fasilitas pornografi dan tindak asusila, tidak menyediakan fasilitas hiburan dan dekorasi yang mengarah pada perbuatan maksiat, tindak asusila, perjudian, dan pornoaksi, pengelola/ karyawan mengenakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah, dan memiliki pedoman dan/ atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yakni *scrennning process* guna terjaminnya penyelanggaraan pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Implementasi, Fatwa DSN MUI, Hotel Syariah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufiq dan juga hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi".** Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sebagai petunjuk kehidupan.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali kendala atas kekurangan yang dihadapi peneliti, namun skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang begitu biasa telah berjuang sampai saat ini. Teristimewa untuk Ayahanda **Epi Arman** dan Ibunda **Irmawati,** tempat mengadukan segala rasa, yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya. Kakakku **Erin Angriani** dan Adikku **Lidia Armayeni** yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan bantuan baik berupa saran, pemikiran, motivasi, materi dan doa, khususnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bapak/Ibu **Wakil Rektor** Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Cahya Agung Mulyana, ST., MP.Par** selaku ketua Program Studi S1 Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak **Harfandi, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia megarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Amsah Hendri Doni, SE., ME** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu **Dosen** Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi beserta Staf Akama Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Staf** Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membantu dalam penyediaan dan peminjaman buku untuk skripsi ini.
9. Bapak **Andi Gaul** selaku Pemilik Hotel Syariah Batang Sianok yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak **Fahmi** selaku Karyawan Hotel Syariah Batang Sianok yang telah banyak memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan informasi dalam mengerjakan skripsi.
11. Ibu **Wika** dan Ibu **Sawinar** selaku tamu Hotel Syariah Batang Sianok yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai informan pada penelitian ini.
12. **Teman-teman Seperjuangan** Mahasiswa Program Studi S1 Pariwisata Syariah angkatan 2019, sahabat seperjuangan Pariwisata Syariah Lokal A 2019 yang selalu memberikan do'a dan support dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

Bukittinggi, Oktober 2023

Penulis,

Aprilia Mollina

Nim. 3519001

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

PERSEMBAHAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI **13**

A. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 13
   1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 13
   2. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 16
   3. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia 22
   4. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 23
B. Pariwisata 31
   1. Konsep Pariwisata Halal 32
   2. Hotel Syariah 35
C. Landasan Syariah 38
D. Kajian Terdahulu 47

BAB III METODE PENELITIAN **51**

A. Jenis Penelitian 51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 51
C. Sumber Data 52
D. Informan Penelitian 52
E. Teknik Pengumpulan Data 53
F. Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Gambara Umum Lokasi Penelitian 58
   1. Sejarah Berdirinya Hotel Syariah Batang Sianok 58
   2. Struktur Organisasi di Hotel Syariah Batang Sianok 59
   3. Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan di Hotel Syariah Batang Sianok 60
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi 63

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tingkat Hunian Hotel Syariah Batang Sianok Buittinggi 6

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu 47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menjadi penyumbang devisa negara di Indonesia. Sektor pariwisata dapat memperoleh pemasukan bagi negara dengan sangat cepat tanpa menggunakan modal yang sangat besar. Berdasarkan laporan dari Kementrian Pariwisara RI menyebutkan, pada tahun 2018 sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 17 M, dibanding tahun sebelumnya devisa meningkat sebesar 11,8%. Kini, sektor pariwisata telah melakukan inovasi dengan menghadirkan pariwisata halal.

Pariwisata halal atau pariwisata berbasis syariah dapat dipahami sebagai kegiatan kepariwisataan yang menyediakan produk dan jasa yang sejalan dengan syariat agama Islam. Pariwisata halal semakin tren seiiring dengan tuntutan situasi dimana, penyebaran agama islam semakin meluas ditambah pertumbuhan penduduk muslim terus mengalami peningkatan. Saat ini jumlah penduduk muslim berkisar 1,6 miliar dengan total 23% dari jumlah populasi dunia. Seluruh penduduk muslim tersebut tersebar di 200 negara salah satunya Indonesia. Pertumbuhan umat muslim diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2030 sekitar 26,4% dari total populasi dunia. Pertumbuhan jumlah penduduk muslim yang signifikan turut mempengaruhi permintaan akan produk dan jasa pariwisata yang halal dan

tidak bertentangan dengan syariat Islam.[1] Permintaan akan produk dan jasa pariwisata halal juga mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Tingginya permintaan tersebut membuat pelaku usaha industri pariwisata mulai menyediakan kebutuhan-kebutuhan akan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah demi menunjang kegiatan pariwisata halal.

Laporan Global Muslim Index tahun 2018 menunjukkan ada tujuh faktor penyebab lonjakan tren pariwisata halal yaitu meningkatnya jumlah populasi muslim, naiknya pendapatan Muslim kelas menengah, pesatnya jumlah Muslim milenieal, kemusahan akses informasi travel, meningkatnya penyedia jasa travel ramah Muslim, dan menjamurnya usaha travel dengan promosi bersaing.[2]

Indonesia memiliki modal dasar yang lebih baik dibanding negara lain sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki 88% penduduk muslim dari 270 juta jiwa, hal ini menjadikan Indonesia sangat kondusif dalam menyambut wisatawan Muslim. Fakta menunjukkan bahwa industri dan perdagangan syariah di Indonesia meningkat sehingga jaminan halal dan *sharia complimance* makin meningkat.[3] Pariwisata halal memiliki karakteristik yang universal dalam produk dan jasa dimana semua orang dapat memanfaatkan keberadaannya. Produk dan jasa pariwisata syariah sama dengan produk dan jasa pariwisata pada umumnya selama tidak

---

[1] Hurriah Ali Hasan, "*Pariwisata Halal: Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal*", Jurnal Kajian Islam Kontemporer 13(1), 2022, h. 58

[2] Menur Kusumaningtyas, dan Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*, Cet. 1, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022) h. 4

[3] Riyanto Sofyan, Prospek Bisnis Pariwisata Syariah, Cet. 1, (Jakarta: Republika, 2012), h. 27

melenceng dari etika dan nilai syariah. Jadi, pariwisata syariah pada dasarnya lebih luas, tidak hanya sebatas wisata religi.[4]

Konsumennya bukan hanya kalangan Muslim saja, tapi juga juga orang-orang non-Muslim dapat menikmatinya. Hingga saat ini masih banyak dipahami bahwa pariwisata halal atau berbasis syariah sama hal nya dengan wisata religi meliputi aktivitas ziarah, kunjungan ke tempat ibadah, atau destiansi yang syarat akan nilai Islami. Wisata religi menargetkan aspek spiritual sedangkan pariwisata berbasisi syariah mempunyai target yaitu memenuhi kepuasan untuk hiburan serta menumbuhkan kesadaran beragama dan tetap dalam koridor syariah. [5]

Industri Pariwisata halal tentunya sangat berhubugan erat dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan.[6] Layaknya "rumah" kedua, keberadaanya menjadi sangat strategis di tengah-tengah masyarakat sebagai tempat alternatif untuk menginap bagi mereka yang tengah melakukan perjalanan. Selain tempat menginap, pelayanan didalam hotel kerap dilengkapi dengan restoran yang menyediakan makanan dan minuman serta fasilitas tambahan lainnya.[7]

Seiring waktu, hotel semakin mampu memenuhi banyak kebutuhan masyarakat. Tidak saja berfungsi sebagai penyedia akomodasi namun juga

---

[4] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 13

[5] Fahrur Ulum, "*Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No.108/MUI-DSN/X/2016*", Jurnal Tsaqafah 15 (1), 2019, h. 105-108

[6] Anwar Basalamah, "*Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Pehotelan di Tanah Air*", Jurnal Binus Businness 2 (2), h. 764

[7] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1

menjadi pilihan untuk mengadakan berbagai pertemuan penting baik *meeting,* seminar, *conference,* resepsi pernikahan dan kegiatan lainnya. Semua tuntutan tersebut, mampu dijawab oleh hotel.[8]

Bisnis perhotelan pada industri pariwisata halal biasanya menggunakan label syariah sebagai brand/ ikon. Label syariah pada bisnis perhotelan merupakan pernyataan bahwa dalam pengelolaannya hotel tersebut menerapkan prinsip syariah. Penggunaan label syariah dalam bisnis hotel merupakan sesuatu yang masih asing di mata masyarakat indonesia. Dibandingkan penggunaan label syariah pada industri perbankan, penggunaan label syariah oleh sebuah brand hotel masih belum menjadi ikon yang dikenal luas, itulah sebabnya hanya beberapa saja yang berani memproklamirkan konsep syariah pada bisnis hotel yang dikelolanya. [9]

Jumlah hotel syariah di Indonesia jauh tertingal dari hotel konvensional. Saat ini jumlah hotel konvensional mencapai 8.626, jauh lebih sedikit dari hotel syariah berjumlah 243.[10] Tentunya berdasarkan data ini, hotel syariah perlu dikembangkan lagi secara intensif.

Hotel Syariah adalah akomodasi yang dikelola secara kormersial dan menyediakan jasa layanan makan, minum, penginapan dan jasa lainnya serta memiliki ketentuan sesuai persyaratan yang ditetapkan industri,

---

[8] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1

[9] Ika Ernita Sari, Dkk, "*Pengaruh Label Syariah Pada Hotel Terhadap Jumlah Pengunjung Hotel Sri Indrayani Pekanbaru",* Jurnal Islamic Business and Finance (IBF), 2 (1), 2021, h. 2

[10] A. Zamakhsyari Baharudin & Fahadil Amin Hasan, "*Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia*", Jurnal Al-Adl 11 (10), 2018, h. 34

pemerintah dan syariah. [11] Secara operasional, hotel syariah sama dengan hotel konvensional dalam hal pelayanan tetapi, hotel syariah menawarkan tempat penginapan yang terjamin aman dari hal-hal negatif, mencegah diri dari perbuatan maksiat dan menerima kemaslahatan. Sebagaimana yang tertuang dalam kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِمُقَدٌّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "*Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat*"[12]

Bisnis akomodasi terutama hotel syariah hendaknya menjadi jaminan bagi keselamatan, kenyamanan, keamanan dan ketenangan para tamu agar terhindar dari kerugian baik secara materiil maupun batin (psikis). Kerugian materiil diartikan sebagai kerugian harta benda yang sejatinya dilindungi secara prima. Sedangkan kerugian psikis, tamu akan merasa kecewa dan tidak puas akibat kurang mendapatkan pelayanan yang sempurna. Hal ini perlu dihindari dan diantisipasi oleh pelaku bisnis karena tentu tidak akan mendatangkan profit.[13]

Kesesuaian prinsip syariah pada bisnis berlabel syariah sendiri sangatlah penting terlebih, Islam sebagai agama telah mengatur umatnya dalam hal mencari nafkah terutama dalam menjalankan bisnis. Pada

---

[11] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 13

[12] Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

[13] Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi,* Cet. 1, (UIN-Maliki Press, 2017), h.176.

praktiknya, kegiatan bisnis hotel berbasis syariah harus disesuaikan dengan prinsip syariah yang sudah diatur oleh regulator. Regulator yang dimaksud harus sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel syariah dapat dikatakan masuk ke dalam kriteria hotel syariah.[14] Kemunculan hotel syariah di Indonesia menimbulkan petanyaan di kalangan pemerhati syariah dan akademisi, apakah hotel syariah yang muncul hanya menawarkan label syariah atau memang benar menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaanya. Salah satu hotel syariah yang menarik untuk dikaji terkait hal ini adalah Hotel Syariah Batang Sianok Bukittinggi.

Tabel.1.1

Tingkat Hunian Hotel Syariah Batang Sianok Buittinggi

No	Tahun	Tingkat hunian (%)	Peningkatan/Penurunan
1	2018	71	-
2	2019	92	30
3	2020	7	92
4	2021	85	11
5	2022	100	18

Sumber: Hotel Syariah Batang Sianok 2023, data diolah

[14] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 13

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2018 tingkat hunian hotel batang sianok menembus angka 71% dan pada saat tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 30% tetapi pada tahun 2020 jumlah tingkat hunian hotel batang sianok mengalami penurunan sebesar 92% menurut pemilik hotel batang sianok Andi Gaul beliau menuturkan adanya pandemi Covid-19, terutama awal penyebaran virus yang terjadi pada tahun 2020 sehingga berdampak pada jumlah kunjungan tamu hotel. Pada tahun 2021 tingkat hunian mengalami peningkatan sebesar 85% hal ini dikarenakan adanya pemulihan kondisi dari pandemi covid-19 kemudian meningkat lagi sebesar 18% pada tahun 2022.

Hotel Syariah Batang Sianok merupakan satu dari banyaknya hotel yang berlabel syariah di Kota Bukittinggi. Dalam penyelenggaraannya hotel ini memberlakukan syarat yang wajib dipatuhi bagi tamu yang hendak menginap seperti menunjukkan surat nikah atau KTP untuk membuktikan bahwa tamu merupakan pasangan suami istri yang sah. Selain itu, tamu juga dilarang membawa minuman yang beralkohol serta obat-obatan terlarang. Selama ini hotel memiliki kesan negatif dalam pandangan masyarakat yang identik dengan tempat untuk melakukan perbuatan maksiat, pesta miras, narkoba dan tindak asusila lainnya. Dengan adanya praktik tersebut, Hotel Syariah Batang Sianok menjadi tawaran yang menarik sebab dapat meningkatkan moral dan akhlak umat manusia. Namun beberapa kriteria belum semuanya terpenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa

DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penggunaan prinsip syariah pada hotel tersebut belum diikuti oleh kesadaran pihak pendiri untuk melakukan sertifikasi halal terhadap hotelnya. Selain itu, Hotel Batang Sianok tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam pelayanannya.[15] Adapun fasilitas lainnya seperti toilet umum, tidak adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan. Toilet tersebut juga merangkap fungsi sebagai fasilitas ibadah yakni tempat bersuci. Dari apa yang dapat diamati, bahwa beberapa aspek pada Hotel Syariah Batang Sianok masih belum memenuhi prinsip syariah dalam fatwa MUI.[16]

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada hotel batang sianok saja. Saat ini, masih banyak hotel syariah yang terindikasi belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016. Penggunaan label syariah pada bisnis hotel hendaknya jelas secara spesifikasi dan sesuai dengan nilai ajaran islam agar suatu bisnis perhotelan tidak hanya menjadi komuditas bisnis semata. Pelaku bisnis perlu tahu konsekuensi hukum apabila mencantumkan label syariah baik pada bisnis akomodasi maupun makanan dan minuman yang disediakan.[17]

---

[15] Wawancara Langsung dengan Bapak Andi, Manajer Hotel Syariah Batang Sianok Kota Bukittinggi, Tanggal 26 November 2022

[16] Observasi awal di Hotel Syariah Batang Sianok, tanggal 26 November 2022.

[17] Aufa Saffanah Fitri Sholeh & Maulana Dwi Kurniasih, "*Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel*", (Jurnal Ilmu Sosial Indonesia) 2 (1), 2021, H. 41-50

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sertifikat halal untuk menjalankan usaha hotel syariah dari MUI
2. Beberapa Aspek belum sesuai dengan standar hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI
3. Masih banyak hotel syariah yang terindikasi belum menerapkan prinsip syariah sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar terlalu luas dari yang diinginkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan agar lebih terarah pada ruang lingkup dan permasalahannya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi.

Dengan tercapainya tujuan di atas diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik kedepannya bagi para sarjana khususnya pariwisata syariah tentang praktik pengelolaan hotel syariah.

2. Kegunaan Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya serta memahami lebih dalam mengenai hotel syariah dan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi para pengusaha hotel khususnya pada hotel syariah dalam praktik bisnis pengelolaan hotel agar menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak adanya kesalahpahaman dalam emahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memaparkan istilahistilah dalam judul penelitian ini, yaitu "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi."

1. Implementasi

   Implementasi sebuah penerapan yang tertuju kepada pihak tertentu sebagai proses evaluasi atas aspek-aspek yang mempengaruhi objek yang dituju atau yang dikenai.

2. Fatwa

   Fatwa adalah jawaban dari persoalan atau masalah yang berkaitan dengan hukum. Dalam penelitian ini, fatwa yang dimaksud ialah fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang secara khusus bertugas untuk menangani maslah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

   Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat islam. Dalam penelitian ini, fatwa yang dimaksud mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata pada industri hotel syariah berdasarkan prinsip syariah.

5. Pedoman

   Pedoman adalah ketentuan dasar yang menjadi pegangan atau petunjuk untuk mementukan bagaimana sesuatu harus dilaksanakan.

6. Pariwisata

   Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain.

7. Prinsip Syariah

   Prinsip syariah adalah suatu kebenaran yang dijadikan pedoman dalam bertindak atau berpikir berlandasakan kepada hukum-hukum dalam ajaran islam yang mengatur segala kehidupan manusia baik ibadah maupun muamalah.[18]

8. Hotel Syariah

[18] Abu Fahmi, dkk, *HRD Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 12.

Hotel Syariah adalah akomodasi yang dikelola secara kormersial dan menyediakan jasa layanan makan dan minuman halal, penginapan dan jasa lainnya serta jaminan kesehatan, keamanan, lingkungan, dan manfaat dari aspke ekonomi yang dirasakan masyarakat dengan tidak memandang ras, kepercayaan maupun budaya.[19]

[19] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 140

BAB II
LANDASAN TEORI

E. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Secara etimologis "Fatwa" berasal dari kata bahasa arab yang *al-ifta'* berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan secara terminoligis fatwa adalah usaha memberikn pernyataan hukum yang memperlakukan agama sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit)* baik secara individu maupun kelompok. Fatwa berarti hukum dan kebijakan publik, tanggapan seorang pembuat fatwa (*mufti*) terhadap hukum syariah kepada pihak yang meminta fatwa, yaitu penjelasan hukum mengenai masalah yang dihadapi atau diidentifikasi dalam kaitannya dengan ajaran islam. Agar seorang muslim mematuhi fatwa dan demi menjaga kredibilitas, maka tidak sembarang orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu.[20]

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim untuk menghimpun dan mempersatukan gagasan dan buah pikiran yang tidak bersifat operasional tetapi terintegrasi. Majelis ini berdiri pada tanggal 7 rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tangggal 26 Juli 1975 di Jakarta,

[20] Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000) h. 1

Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai gerakan masyarakat tidak berbeda jauh dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya dimana memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap, dan mengambil keputusan atas nama organisasi tanpa campur tangan atau pengaruh pihak lain di luar. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama.[21]

Zu'ama dan cendikiawan muslim berusaha untuk:[22]

a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam indonesia dalam mewujudkan kehidupan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
c) Menjadi penghubung antar ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antar umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional
d) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan

[21] Ahmad Badrut Tamam, "*Kedudukan Fatwa Majeliis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sisitem Hukum Indonesia", (*Al Musthofa: Journal of Sharia Economics, Vol. 4 No. 2 Desember 2021) h. 174

[22]Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *DSN-MUI*, diakses dari https://dsnmui.or.id/, pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 23.05

dan tuntutan kepada msyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Majelis Ulama Indonesia tampil dalam pentas sejarah pada masa bangsa indonesia tengah berada pada fase kebangkitan. Tiga puluh tahun sesudah kemerdekaan perjuang terhadap politik di dalam negeri maupun forum eksternal telah banyak menyerap energi bangsa, sehingga perhatian terhadap kesempatan membangkitkan bangsa yang maju dan akhlak mulia mulai berkurang. Tantangan global dan kemajuan sains dapat menggoncang moral dan etika serta dominasi budaya barat yang masuk dapat melunturkan aspek religilitas masyarakat dalam kehidupan beragama. Latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia disebabkan oleh dua faktor:[23]

1) Pengaruh ulama dan nasihat-nasihat mereka yang begitu dicari umat pada masa penjajahan dan perjuanagan kemerdekaan menjadikan wadah ini sebagai hasrat umat Islam dan program pemerintah yang menyangkut keagamaan
2) Peran penting para ulama.

Maraknya perkembangan isu-isu hukum Islam dan faktual di tengah masyarakat menjadi langkah bagi MUI yang telah mengekuarkan fatwa. Fatwa MUI merupakan ketetapan atau pendapat yang berikan oleh MUI terkait suatu persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam

[23]Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa-Laman 5*, diakses dari https://dsnmui.or.id/, pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 23.05

kehidupan umat islam. Keraguan umat Islam Indonesia terhadap gagasan keagamaan, organisasi sosial, dan aspirasi politik sering menimbulkan perselisihan di kalanagan umat Islam. Akibatnya umat islam terbelenggu oleh sikap indivial yang berlebihan (*ananiyah hizbiyah*). Oleh karena itu, MUI menjadi sebuah kehadiran organisasi kepemimpinan untuk mewujudkan silaturahmi agar tercipta persatuan dan kesatuan dikalanagan umat Islam.

2. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga satuan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang khusus menjalankan tugas dan wewenang mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik aktifitas lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan hal lainnya. DSN dibentuk sebagai langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam merespon persoalan yang dihadapi umat dengan menetapkan sebuah fatwa. Dewan Syariah Nasional juga secara proaktif melakukan fungsinya sebagai pengawas dan pengarah atas penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah pada bisnis yang dilakkan pelaku ekonomi syariah.[24]

Berikut sejarah singkat berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia:[25]

---

[24] Ahmad Badrut Tamam, *"Kedudukan Fatwa Majeliis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sisitem Hukum Indonesia*", Al Musthofa: Journal Of Sharia Economics 4 (2), 2021, h. 178

[25] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *DSN-MUI*, diakses dari https://dsnmui.or.id/, pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 23.05

1. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menagani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.
3. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
4. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'ruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.
5. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.[26]

a) Tugas DSN-MUI

   1) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan;
   2) Mengeluarkan fatwa terhadap jenis-jenis kegiatan keuangan;
   3) Mengeluarkan fatwa terhadap produk dan jasa keuangan;

[26] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *DSN-MUI*, diakses dari https://dsnmui.or.id/, pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 23.05

4) Menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.[27]

b) Fungsi DSN

1) Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
2) Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan minyimpang dari garis penduan yang telah ditetapkan.
3) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
4) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.

c) Wewenang DSN adalah sebagai berikut:

1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
2) Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;

[27] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *DSN-MUI*, diakses dari https://dsnmui.or.id/, pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 23.05

3) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dindahkan;
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu maslah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
5) Memberi dan/atau mencabut rekomendasi nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
6) Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.[28]

Dewan Pengawas Syariah membentuk peran DSN-MUI agar lebih efektif pada lembaga keuangan syariah sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah. Anggota didalamnya meliputi unsur ulama, pakar ahli, dan praktisi pada bidang masing-masing serta berkedudukan dan atau tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syariat dan pemimpin kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariat;

[28] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *DSN-MUI*, diakses dari https://dsnmui.or.id/, pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 23.05

2) Sebagai mediator antara DSN dengan lembaga keuangan syariah dalam komunikasi usul dan saran terhadap produk dan jasa yang dikembangkan dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dari fatwa DSN.[29]

Dalam keputusan DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 dalam klausul menimbang disebutkan bahwa pada lembaga keuangan syariah memerlukan kehadiran DPS sebagai perwakilan DSN. Adapun mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional, Badan Pelaksana Harian dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut (DSN-MUI, 2016):

a) Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

1) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional
2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan
3) Setiap tahunnya Dewan Syariah Nasional membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/ tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional

[29] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *DSN-MUI*, diakses dari https://dsnmui.or.id/, pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 23.05

b) Badan Pelaksana Harian

1) BPH DSN menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai produk lembaga keuangan syariah. pernyataan yang ditujukan kepada Sekretariat BPH.
2) Sekretariat BPH yang dipimpin oleh Sekretaris, plaing lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan, harus menyampaikan persolanan kepada ketua BPH.
3) Ketua BPH bersama anggota dan staf ahli, selambat-lambatnya 20 hari kerja, harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan
4) Ketua BPH membawa hasil pembahasan ke rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
5) Fatwa DSN ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN.

c) Mekanisme Kerja Dewan Pangawas Syariah

1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin lembaga yag bersangkutan dan kepada DSN
3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran

4) DPS merumuskan persoalan yang perlu dibahas DSN.

3. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia

Fatwa MUI bukalanlah hukum negara yang memiliki kedaulatan yang bisa dipaksakan kepada seluruh warga negara sebab Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi masyarakat. Fatwa MUI tidak harus dipatuhi oleh seluruh warga negara sebab tidak memiliki sanksi hukum. Fatwa MUI hanya berlaku dan mengikat umat Islam. Artinya legalitas fatwa MUI tidak bisa dipaksakan kepada seluruh umat Islam. Fatwa MUI memiliki kedaulatan yang mendorong politik pemerintahan untuk melakukan perumusan terhadap peraturan bersubstansi ajaran Islam. Kedaulatan ini mempengaruhi hubungan diantara fatwa MUI dan politik pemerintahan di indonesia sehingga membentuk pola inter-idenpedensi berbasis *civil sosiety*.[30]

Di indonesia, pengaruh fatwa MUI sangat signifikan, menjadikannya sebagai landasan dalam pembangunan etika politik Islam dan hukum syar'i di Indonesia. Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib ditegakkan. Indonesia memiliki dual sistem dalam bidang hukum yang masih berlaku yakni, Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Fatwa termasuk hukum islam yang menjadi pedoman sebagai pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan. Menurut Ainun Najib,

[30] Ahmad Badrut Tamam, *"Kedudukan Fatwa Majeliis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sisitem Hukum Indonesia*", Al Musthofa: Journal Of Sharia Economics 4 (2), 2021, h. 176

kedudukan MUI dalam ketatanegaraan indonesia berada pada elemen infrastruktur, sebab MUI adalah organisasi umat Islam yang fungsi dan tugasnya memperdayakan masyarakat.[31] Fatwa MUI pada dasarnya tidak berlaku melallui penegak hukum ditinjau dari sudut konstitusi dan hukum, bagaimanapun fatwa hanya sekedar pendapat hukum bukan kewajiban hukum sehingga boleh dan, atau tidak diikuti.[32]

4. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Adapun substansi didalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan rpinsip syariah;
3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan bebagai fasilitas serta layanan yang disediakan

[31] Ainun Najib, *"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif",* (Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 4 No.2 Desember 2012) h. 375

[32] Ahmad Badrut Tamam, "*Kedudukan Fatwa Majeliis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sisitem Hukum Indonesia", (*Al Musthofa: Journal of Sharia Economics, Vol. 4 No. 2 Desember 2021) h. 177

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4) Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
6) Biro perjalanan wisata (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah;
7) Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
8) Pengusahan pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
9) Usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
10) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, dan/atau massage.
11) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;

12) Akad wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;

13) Akad *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'ul*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad *ju'alah*)

II. Ketentuan Hukum yakni:

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

III. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah yakni:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadahan, *tabdzir*/*israf*, dan kemunkaran
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual,

IV. Ketentuan terkait Pihak dan Akad

Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

1) Wisatawan
2) Biro Perjalanan Wisata Syariah
3) Pengusaha Pariwisata

4) Hotel Syariah
5) Pemandu Wisata
6) Terapis

V. Akad antar Pihak

1) Akad antar wisatawan dengan BPWS adalah akad Ijarah;
2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad Ijarah atau Ju'alah;
3) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah Ijarah;
4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujrah;
6) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad Ijarah;
7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Ketentuan terkait Hotel Syariah

a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila

c) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia

d) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;

e) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

f) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;

g) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan dalam melakukan pelayanan.

VII. Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan enghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad)*;
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;

4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

VIII. Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada iktiar untuk:
    1) Mewujudkan kemaslahatan umu;
    2) Pencerahan, penyegaran dan penenagan;
    3) Memeliharan amanah, keamanan dan kenyamanan;
    4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
    5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
    6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah;
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
    1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
    2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalanya dengan sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
    1) Kemusyrikan dan khufarat;
    2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

IX. Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI;
2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3) Terjaganya kehormatan wisatawan;
4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan message kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan message kepada wisatawan wanita;
5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

X. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro perjalanan wisata syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata dengan sesuai prinsip-prinsip syariah;
3) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI;

4) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khufarat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

XI. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan setifikat;
4) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.[33]

[33] Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

B. Pariwisata

Istilah pariwisata muncul pertama kali setelah revolusi industri di Inggris pada abad ke 18. Menurut Oka A Yoeti, kata pariwisata berasal dari bahasan sanskerta, yaitu "pari" berarti 'banyak', 'berkali-kali', dan "wisata" berarti 'perjalanan' atau 'bepergian'. Dari arti kata ini, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lain.[34] Secara terminologis, pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan dimana fasilitas dan layanan disediakan oleh stakeholder (masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pelaku usaha didalamnya. Sedangkan istilah seseorang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan. Sementara itu kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata.[35]

Pariwisata pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang tinggal di luar domisili asal, bersifat sementara, atau diluar tujuan wisata ialah mencari nafkah. Namun sumber lain menyebutkan bahwa pariwisata sebagai perjalanan manusia baik perorangan mauapun kelompok dengan tujuan bukan untuk mencari nafkah.[36]

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata, model-model pariwisata baru kini hadir dan bersaing di pasar destinasi wisata unggulan.

---

[34] Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Cet. 1, (Malang: Literasi Nusantara, Juni 2020) h. 15

[35] *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0,* (Jurnal EkonomI Syariah, Vol.8 No. 2, 2020) h. 275-296

[36] Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk, *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia,* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Februari, 2017), h. 7-8

Contohnya wisata kuliner dengan memadukan konsep *edu Tourism,* wisata religi yang menjual produk paket wisata mengunjungi makam tokoh agama terkemuka tengah menjadi minat sebagian besar masyarakat pulau jawa, dan wisata budaya dengan konsep partisipasi masyarakat. Namun salah satu diantara konsep wisata baru yang muncul dan juga tren dimasa sekarang ialah konsep pariwisata halal.

1. Konsep Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan penyediaan produk dan jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pariwisata halal mengedepankan nilai-nilai ajaran islam dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas yang mengacu pada aktifitas keislaman. Konsumen wisata halal tidak hanya umat muslim melainkan juga non muslim. pariwisata halal memiliki karakteristik yang bersifat universal dalam pelaksanaannya tanpa mendiskriminasi wisatawan non muslim.[37]

Pariwisata halal tidak sebatas pada wisata religi saja seperti ziarah atau ke tempat ibadah, begitu pula dengan objek wisata halal tidak harus bernuansa islam seperti masjid dan peninggalan-peninggalan sejarah islam tetapi hal yang menjadi perhatian utama pada kegiatan pariwisata halal ialah adab dan fasilitas yang sejalan dengan kaidah islam, memperhatikan akhlak, ibadah, dan aqidah dimanapun

[37] Riyanto Sofyan*, Prospek Bisnis Pariwista Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Republika, 2012) h. 33

dan kapanpun agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi wisata halal merupakan wisata lengkap yang mencakup wisata religi dengan wisata konvensional dengan tetap menekankan kesesuaian prinsip syariah pada penyediaan produk dan jasa yang ditawarkan.[38]

Konsep wisata halal juga dimaknai sebagai perjalanan dakwah dan ibadah, wisatawan muslim dalam perjalanannya mengagumi hasil ciptaan Allah SWT dan tetap melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan sholat lima waktu satu hari serta menjauhi larangan-Nya. Pariwisata halal harus didasarkan pada tujuan memelihara kesejahteraan manusia mencakup perlidungan keimanan, akal, keturunan dan harta benda.[39]

Menurut kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif dan badan pengurus harian dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI), kriteria umum pariwisata halal sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
2. Berorientasi pada penyegaran, dan ketenagan
3. Menghindari kemusrikan dan khufarat
4. Menghindari maksiat
5. Menjaga tingkah laku, moral, dan nilai-nilai luhur
6. Menjaga kenyamanan, keamanan, dan amanah
7. Bersifat universal

[38] Susi Suryani & Nawarti Bustaman, *Potensi Pemgembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau*, (Jurnal Ekonomi Kiat, Vol. 32, No. 2, Desember 2021) h. 149

[39] Riyanto Sofyan, Prospek Bisnis Pariwisata syariah, Jakarta: Republika, 2012), 55

8. Menjaga kelestarian lingkungan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.[40]

Menurut Chukaew terdapat depalan faktor standar mengukur pariwisata halal dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip syariah secara keseluruhan;
b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip islam;
c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinisp syariah;
d. Bagunan harus sesuai dengan prinisp syariah;
e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan;
h. Perjalanan dilakukan dengan bepergian ke tempat tempat yang tida bertentangan dengan prinsip syariah.

Pariwisata halal memiliki komponen utama dalam wisata syariah yang disepakati oleh Kemenparekraf dan MUI yaitu hotel syariah, Muslim

[40] Riyanto Sofyan, *Bisnis Ekonomi Syariah Mengapa Tidak ?,* (Jakarta: Grameida Pustaka Utama, 2013), h. 25

Fashion, spa, Komponen utama dalam wisata halal harus mendapat sertifikat halal dari LPPOM-MUI. Sedangkan komponen pendukung te rdiri dari jasa keuangan syariah, biro perjalanan syariah dan penerbangan syariah.[41]

2. Hotel Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Prinsip Syariah menyatakan bahwa hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dilakukan menurut prinsip syariah.[42]

Menurut Muflihatul hotel syariah merupakan jenis akomodasi komersial yang menyediakan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi seseorang atau wisatawan sesuai ketentuan kaidah islam.[43] Menurut Rayhan hotel syariah merupakan hotel yang menyediakan jasa pelayanan, makan dan minum, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial dan memenuhi ketentuan persyarakatan yang ditentukan pemerintah, industri, dan syariah.[44]

---

[41] Fitri Andayani, dkk, *Wisata Syariah (Karakteristik, Potensi, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta Selatan: Grafindo, 2014), h. 12

[42] Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

[43] Muflihatul Bariroh, *"Praktik Pengelolaaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016",* Jurnal Qawanin, Vol.4 No.1, Januari-Juni 2020, h.23

[44] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan, (*Depok: Rajawali Pers, 2017), h.13

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hotel syariah merupakan akomodasi dimana seluruh sistem operasionalnya dijalankan sesuai prinsip syariah.

Secara umum tidak ada perbedaan dengan definisi hotel konvensional. sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menparpostel No. KM. 94/KH.103/ MPPT-87 bahwa hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bagunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.[45]

Hotel syariah dan hotel konvensional, keduanya merupakan jenis penginapan yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan penginapan, pelayanan makanan dan minuman, serta pelayanan penunjang lainnya bagi masyarakat. serta jasa penunjang lainnya bagi masyarakat yang dikelola secara komersial, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bedanya terletak pada tujuan, tujuan hotel konvensional hanya untuk memenuhi keinginan konsumen menginap di tempat yang layak, sedangkan hotel syariah berdiri sesuai hukum-hukum islam untuk mencapai *Falah* sebagai tujuan hidup setiap muslim. Oleh karena itu, dalam memenuhi keinginan konsumen, hotel

[45] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan,* Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 2

syariah tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga mementingkan aspek spiritual.[46]

Islam adalah agama yang secara seimbang memadukan antara nilai material dan spiritual sebagai pedoman hidup masnusia di muka bumi. Menghadirkan nilai spiritual dalam kegiatan bernilai materiil seperti berbisnis merupakan bukti nyata bagimana kedua aspek tersebut bersatu dalam satu kegiatan karena sudah seharusnya segala sesuatu yang dilakukan ditujukan hanya kepada Allah Swt.[47]

Secara ringkas, rambu-rambu usaha dalam syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. misalnya, makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinaan, pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain.
b) Transasksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil atau yang benar-benar ada.

[46] Abd. Halim & Nurdin Baroroh, *"Pariwisata Halal: Studi Komparatif Hotel Syariah di Yogyakarta Dan Bali"*, (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 15 No. 1, Juni 2021) h. 53-66

[47] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan,* Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers,2017), h. 29

c) Tidak kedzaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan yang dilarang dalam syariat

d) Tidak ada unsur kecuranagn, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar),* risiko berlebihan (*maysir*), korupsi, manipulasi, dan riba atau mendapatkan hasil tanpa mau terlibat dalam usaha atau menangung risiko.

e) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.[48]

C. Landasan Syariah

Pelaku bisis syariah terutama bisis perhotelan hendaknya berpedoman pada aturan yang sudah Allah tetapkan. Penjelasan secara spesifik tentang pariwisata dan hotel tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengatur kegiatan berwisata sebagaimana yang tertera dalam beberapa *nash* berikut:

1) Al-Quran

a. Q.S. An-Nissa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[48] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2011), h.64

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Allah SWT melarang manusia mengambil harta benda orang dengan cara yang salah, karena ini akan merugikan orang lain kecuali melalui perdagangan yang ditandai dengan kesepakatan bersama. Industri pariwisata terutama hotel syariah termasuk dalam usaha di bidang jasa, sehingga dalam menjalankan usahanya harus dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain serta tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Allah SWT.[49]

b. Q.S. Ar-Rum [30] ayat 42

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُۗ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ

"*Katakanlah: adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).*"

Manusia di zaman sekarang disuruh berkaca pada cerita dan kejadian orang-orang terdahulu, hal ini bertujuan sebagai pelajaran bagi manusia saat ini agar tidak membuat kesalahan seperti orang-orang sebelumnya. Pariwisata syariah dalam praktiknya dilarang

[49] Syaikh Ahmad Musthafafa Al-Faran, *Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Quran" Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2",* (Jakarta: Almahira,2007), H.115.

menyediakan segala sesuatu yang dilarang oleh Islam, seperti miras, pelacuran, tempat perjudian, dan sebagainya.

c. Al-Ankabut [29] ayat 20

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ

Artinya: "*Katakanlah berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatiklanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*

2) Hadist

Landasan hukum tentang memuliakan tamu pernah disabdakan oleh Nabi SAW melalui hadist. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْ مِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْ مِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: "*Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya."* [H.R Bukhari dan Muslim].[50]

[50] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), H. 191

Hadist di atas menjelaskan bahwa orang yang memuliakan tamu dengan keikhlasan maka ia termasuk orang yang beriman kepada Allah swt dan sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk memenuhi hak-hak tamu. Baik tamu laki-laki maupun perempuan, semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati. Dalam hal ini ialah pemilik dan karyawan hotel menerima dan melayani kebutuhan serta keinginan tamu yang akan menginap.

3) Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan mewujudkan syariah dalam suatu bisnis, adalah kaidah yang berbunyi:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap muamalah atau transaksi dibolehkan dalam Islam seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, kerja sama (*mudharabah atau musyarakah)*, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang diharamkan seperti menimbulkan kemudharatan, judi, dan riba. Islam memberi kebabasan bagi umatnya melakukan kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dengan tetap memerhatikan batasan-batasan yang telah

ditetapkan oleh syariah dan batasan apa yang tidak boleh di langgar dalam bermuamalah.[51]

4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020

Selain *nash* dalam Al-Qur'an dan sunnah, landasan syariah atau hukum yang mengatur pariwisata halal juga terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal terkait industri pariwisara halal. Adapun substansi dalam perda terkait pariwisata halal dimulai dari pasal 15 hingga 19 yaitu:[52]

Pasal 15

(1) Pengusaha Pariwisata dapat menyelenggarakan usaha Pariwisata Halal setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan usaha Pariwisata Halal.

(2) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:

a. usaha akomodasi;

b. usaha makan dan minuman;

c. usaha spa;

d. usaha biro perjalanan Wisata; dan/atau

e. usaha Ekonomi Kreatif.

---

[51] Muhammad Rahyan Janitra, "*Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 21

[52] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Pasal 15-Pasal 19

(3) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria usaha Pariwisata Halal yang meliputi aspek:

a. produk;

b. pelayanan; dan

c. pengelolaan.

(4) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Wisatawan muslim.

(5) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan Wisatawan muslim tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.

(6) Kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa manajemen usaha dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola usaha Pariwisata Halal.

(7) Usaha Pariwisata yang telah memenuhi kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat mengajukan proses sertifikasi usaha Pariwisata Halal.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

(1) Setiap usaha Pariwisata Halal wajib memperoleh sertifikasi usaha Pariwisata Halal.

(2) Sertifikat usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya Sertifikasi usaha Pariwisata Halal menjadi tanggungjawab Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan

(4) Pengusaha Pariwisata Halal yang belum memperoleh sertifikasi dapat melanjutkan kegiatannya paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 17

(1) Setiap pengusaha usaha Pariwisata Halal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau tidak melaksanakan Pariwisata Halal sesuai dengan sertifikasi yang telah diperoleh dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Gubernur melalui Dinas dalam bentuk:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pariwisata Halal di Daerah dalam bentuk:

a. fasilitasi memperoleh sertifikasi usaha Pariwisata Halal; dan
b. bimbingan teknis sertifikasi Halal bagi usaha Pariwisata.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perdagangan produk berbasis Ekonomi Kreatif Halal secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
    a. pengembangan aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam rangka mendorong Wisata Halal;
    b. optimalisasi pemberdayaan dan potensi sumberdaya manusia kreatif dan inovatif di Sumatera Barat dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, adat, etika, moral dan kesusilaan;
    c. meningkatkan insentif untuk industri dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal berbasis kearifan lokal;
    d. mendorong terbentuknya kelompok perusahaan baru yang sedang dikembangkan (start up) untuk Ekonomi Kreatif yang mendukung Industri Pariwisata Halal;

e. melakukan pembinaan terhadap kelompok perusahaan baru yang sedang dikembangkan (start up) untuk Ekonomi Kreatif yang mendukung Industri Pariwisata Halal;

f. membentuk kelompok perusahaan baru yang sedang dikembangkan (start up) sebagai mediator untuk mendorong bertumbuhnya investasi dibidang Pariwisata Halal;

g. pengembangan produk Pariwisata Halal berbasis alam; dan/atau

h. pengembangan produk Pariwisata berbasis buatan manusia yang berasal dari tiap destinasi Pariwisata Halal.

5) Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Adapun fatwa MUI terkait Ketentuan Hotel syariah yaitu:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan dalam melakukan pelayanan.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil temuan
1	Richa Silviana Putri (2018)[53]	Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Nomor:108/Dsn-Mui/X/2016	Hasil penelitian ini adalah masih belum memenuhi beberapa kriteria dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 yakni belum memiliki sertifikat halal, belum memiliki paduan prosedur pelayanan hotel dan belum menggunakan lembaga keuangan syariah.
2	Auliyah Aprilika	Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan	Adapun hasil penelitian ini adalah: *pertama*, praktik pengelolaan pada hotel santun cirebon sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan belum

[53] Richa Silviana Putri, *Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:108/DSN-MUI/X/2016*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018)

No	Penulis	Judul	Hasil temuan
	(2021)[54]	Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hotel Santun Cirebon	sepenuhnya menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016; *Kedua,* upaya menciptakan hunian berprinsip syariah dalam perspektif DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 meliputi 6 prinsip yaitu prinsip konsumsi, hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan dan tata letak; *Ketiga,* pengunjung merasa puas dan adapun yang merasa kurang puas dengan sistem pelayanan, produk dan pengelolaan di Hotel Santun yang sudah menerapkan prinsip syariah serta menerapkan beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016.
3	Wulandari (2019)[55]	Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)	Adapun hasil penelitian ini adalah: bahwa hotel namira syariah sudah menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan pedoman fatwa DSN-MUI, namun hotel namira syariah membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa hotel namira belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.

[54] Auliyah Aprilika. *Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Santun Cirebon,* (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

[55] Wulandari*, Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019)

No	Penulis	Judul	Hasil temuan
4	Filya Nesvianda, Dkk (2019)[56]	Analisis Fatwa Dsn Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung	hasil penelitian menyatakan bahwa hotel wisma syariah aditya belum memenuhi ketentuan yang telah terdapat di Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari 7 Ketentuan yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI terkait hotel syariah, Hotel Wisma Syariah hanya mampu menerapkan 2 syarat. Sedangkan 5 syarat lainnya belum bisa diterapkan oleh Hotel Wisma Syariah Aditya.
5	Miflihatul Bariroh (2020)[57]	Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016	Adapun hasil penelitian ini adalah: bahwa terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dari tujuh kriteria standar hotel syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI. Namun demikian, titik penting dari penyediaan layanan syariah di hotel Andita Syariah adalah sebagai wujud pemberian dukungan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menerapkan prinsip syariah melalui bisnis dan ekonomi syariah.

[56] Filya Nesvianda, Dkk, *Analisis Fatwa Dsn Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung,* (Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5, No. 1, Februari 2019) h. 116-123

[57] Miflihatul Bariroh, *Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016*, (Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 1, Januari – Juni 2020) h. 18-39

No	Penulis	Judul	Hasil temuan
6	Muhlisah Lubis dan Yusuf Asroi (2022)[58]	Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus Hotel Zam-Zam Syariah Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi)	Hasil penelitian menyebutkan bahwa, hotel zam-zam syariah belum sesuai dengan pedoman pendirian pariwisata syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dari kajian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut belum seluruhnya terpenuhi pada setiap Hotel. Penelitian terdahulu tersebut mengambaran bahwa di Indonesia masih perlu diadakannya pengenalan terhadap penerapan Fatwa DS-MUI pada penginapan syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelanggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil penelitian ini sama-sama mengukur sejauh mana kesesuaian pengimplementasian Fatwa tersebut dilaksanakan pada Hotel Syariah. Sedangkan perbedaan

[58] Muhlisah Lubis & Yusuf Asroi, "*Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus Hotel Zam-Zam Syariah Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi",* (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3. No.1, Juni 2022) h. 219-241

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dan waktu penelitian yang dilaksanakan. Kemudian hasil penelitian ini juga akan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan di dalam kehidupan kerja organisasi swasta, pemerintah, kemasyarakatan, kepemudaan, olah raga, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan demi kesejahteraan bersama.[59] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis yaitu melihat penerapan hukum di tengah masyarakat (pelaku wisata). Dengan demikian, dalam penelitian ini memberikan gambaran terkait analisis penerapan hukum atau fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hotel Syariah Batang Sianok beralamat di Jl. Soekarno Hatta, kelurahan Campago Ipuh, kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Desember 2023 hingga Maret 2023

[59] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 81.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yakni data yang berbentuk kata-kata yang tertulis yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian.[60]

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh setelah melakukan servey langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan wawancara dengan subjek penelitian. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik Hotel Syariah Batang Sianok, karyawan serta tamu hotel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terkait dengan instansi dengan memperoleh sumber dari buku, jurnal, catatan internal organisasi seperti dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah jurnal, buku, artikel yang hubungannya dengan penelitian, dan do

D. Informan Penelitian

Peneliti menentukan beberapa orang untuk dijadikan informan atau narasumber yang bertujuan untuk dimintai informasi terkait permasalahan penelitian. Informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan

[60] Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (*Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), H. 82.

informasi mengenai fenomena atau permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kuaitatif, informan terbagi menjadi tiga bagian yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang dibutuhkan pada penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan pendukung adalah mereka yang memberikan informasi untuk mengkonfirmasi data-data yang didapat dari kedua informan tersebut.[61]

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Andi selaku Manajer atau penilik Hotel Syariah Batang Sianok. Sedangkan informan utama pada penelitian ini ialah staf yang bekerja di Hotel Batang Sianok yakni Pak Fahmi. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah tamu hotel Syariah Batang Sianok.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan. Dengan melakukan pengamatan peneliti dapat mengecek kebenaran suatu informasi, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.[62] Dalam teknik ini, peneliti mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengetahui situasi dan mencatat fenomena yang

---

[61] Ade Heryana, *informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,* (Universitas Esa Unggul, 2018), h.5-6

[62] Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (*Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 143.

berkaitan dengan penerapan prinsip syariah di Hotel Syariah Batang Sianok.

b. Wawancara

Wawancara adalah adalah percakapan dengan maksud untuk mmeperoleh informasi atau dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara dua orang.[63] Dalam wawancara, peneliti mengadakan tanya jawab dengan Bapak Andi selaku pemilik Hotel Syariah Batang Sianok. Alasan peneliti menggunakan wawancara karena penelitian ini ingin memperoleh realitas secara nyata, karena itu peneliti harus memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian agar data yang diperoleh benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain Bapak Andi, peneliti juga mewawancarai satf serta tamu Hotel Syariah Batang Sianok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar berupa keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa gambar buku tamu dan lainnya untuk membuktikan kefalitan data di hotel syariah Batang Sianok Bukittinggi.

F. Teknik Analisis Data

[63] Zuchiri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal. 143.

Teknik analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan survey langsung ke lapangan dengan melakukakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga penulis dapat memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, dan menemukan pola atas dasar data aslinya dan memaparkannya dalam bentuk deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka. Data yang akan dianalisis pada penelitian ini ialah terkait ketentuan-ketentuan terkait Hotel syariah yang tercantum dalam Fatwa Dsn-Mui No 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin

terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan dalam melakukan pelayanan.

Adapun Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini meliputi: [64]

a. Reduksi Data (Data *Reduction*)

Reduksi Data merupakan proses merangkum, memilih data yang pokok dan penting, dan mencari polanya atas dasar data aslinya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan dapat mencarinya bila diperlukan. Adapun data yang direduksi pada penelitian ini ialah:

1) Fasilitas, pelayanan dan produk di Hotel syariah Batang Sianok
2) Metode kerja Hotel Syariah Batang Sianok

b. Penyajian Data/ Editing (Data *Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi *(Conclusion Drawing/ verification*)

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018), H. 404-412

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga menjadi sebuah teori baru setelah dilakukan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambara Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Hotel Syariah Batang Sianok

Hotel Syariah Batang Sianok merupakan salah satu Hotel berbasis Syariah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, kelurahan Campago Ipuh, kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Peresmian hotel ini dilakukan pada tanggal 31 Desember 1991.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Andi sebagai pemilik hotel, iden untuk mendirikan hotel digagasai oleh orang tua Pak Andi. Awalnya hotel ini merupakan sebuah bisnis usaha toko material bangunan yang dijalankan oleh orang tua Pak Andi, akan tetapi separoh dari bangunan ini terpakai untuk pelebaran jalan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menjual material bangunan karna tidak adanya akses keluar masuknya mobil yang membawa material bangunan, oleh sebab itu orang tua Pak Andi memutuskan untuk merubah bangunan ini menjadi sebuah penginapan. Niat awal orang tua beliau mendirikan penginapan syariah ini bertujuan untuk memudahkan para pengunjung yang datang ke kota Bukittinggi untuk mendapatkan penginapan yang murah dan nyaman. Pada tahun 2001, orang tua beliau selaku Owner Hotel Syariah Batang Sianok meninggal dunia sehingga hotel ini diambil alih oleh saudara perempuan Pak Andi. Tahun 2009

hotel ini dikontrakkan oleh saudara perempuan beliau sampai pada tahun 2019, hotel ini diteruskan untuk dikelolal oleh Pak Andi.[65]

2. Struktur Organisasi di Hotel Syariah Batang Sianok

Adapun struktur organisasi pada Hotel Syariah Batang Sianok adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

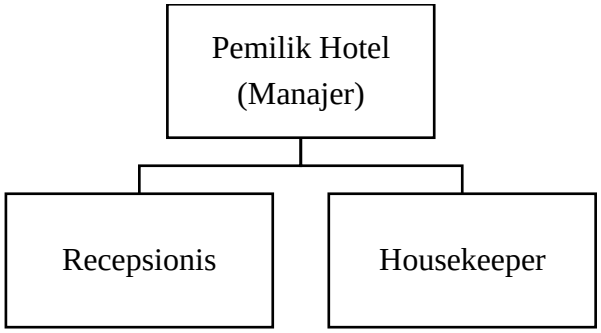

Deskripsi Jabatan :

a. Pemilik Hotel (Manajer)

Pemilik adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan. Pemilik juga melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Pemilik dari Hotel Syariah Batang Sianok adalah Bapak Andi Gaul. Pemilik hotel disini mengambil peran sebagai manajer yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan operasional yang berhubungan dengan penginapan.

[65] Wawancara Dengan Pak Andi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 31 Februari 2023

b. Resepsionis

Resepsionis merupakan orang yang bertugas dalam menerima tamu hotel. resepsionis berperan sangat penting dalam menjembatai informasi dan memberikan referensi terkait dengan kunjungan tamu hotel. Tugas resepsionis disini tidak hanya menerima tamu, tetapi juga melakukan pendaftaran tamu, pekerjaan kasir, dan kontrol kunci terhadap setiap kamar.

c. Housekeeper

Housekeeper adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan hotel atau penginapan baik area dalam maupun area luar seperti membersihkan area kamar, lobby, area parkir dan sekitarnya serta menyuplai kebutuhan yang diperlukan tamu hotel selama menginap meliputi persediaan seperti sprei, selimut, peralatan ibadah, mandi, dan sebagainya.

3. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan di Hotel Syariah Batang Sianok

a. Produk

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, produk yang terdapat pada hotel syariah batang sianok terdiri atas kamar tidur, kamar mandi tamu, *front office*, toilet umum, dapur, dan ruang ibadah.

1. Kamar tidur

Kamar tidur yang terdapat pada Hotel Syariah Batang Sianok teridir dari 23 kamar dengan 2 tipe yakni:

a) Tipe Standar Sigle/ Twin Bed harga Rp. 200.000/ malam fasilitas Kasur, Kamar Mandi, Tv, Kipas Angin, lemari
b) Tipe Superior Sigle/Twin harga Rp. 250.000/malam fasilitas Kasur, Tv, kipas angin, lemari, dispenser

2. Kamar Mandi

Kamar mandi tamu yang tersedia di setiap kamar dalam keadaan tertutup. Selain itu, tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu.

3. Front Office

Tersedian informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim seperti pada lampiran 1.

4. Toilet Umum

Toilet yang tersedia tidak memiliki penyekat untuk menjaga pandangan.

5. Dapur

Dapur yang tersedia hanya digunakan untuk mengolah minuman, tidak dengan makanan.

6. Ruang Ibadah

Ruang ibadah yang terdapat pada Hotel Syariah Batang Sianok berupa Mushola. Berdasarkan hasil observasi, musholla

terlihat dalam kondisi bersih dan bersih. Selain itu, perlengkapan ibadah yang disediakan ialah karpet sholat dan mukena yang dalam kondisi kurang bersih. Dibagian area bersuci, tersedia pula instalasi air bersih untuk berwudhu.

b. Pelayanan

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelayanan yang terdapat pada hotel syariah batang sianok terdiri dari kantor depan, tata grahaa, minuman.

1. Kantor Depan

   Hotel Syariah Batang Sianok melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan.

2. Tata Graha

   Pihak Hotel Syariah Batang Sianok menyediakan perlengkapan ibadah seperti mukena dan sejadah.

3. Minuman

   Dapur yang terdapat pada Hotel Syariah Batang Sianok menyediakan bahan-bahan untuk mengolah minuman yakni, the, kopi dan gula.

c. Pengelolaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan yang terdapat pada Hotel Syariah Batang Sianok terdiri atas manajemen usaha dan sumber daya manusia.

1. Manajemen Usaha

Hotel Syariah Batang Sianok belum memiliki sistem jaminan halal berupa sertifikat halal dari MUI

2. Sumber Daya Manusia

Karyawan yang bekerja di Hotel Syariah Batang Sianok menggunakan seragam yang sesuai dengan syariah Islam sesuai cara berpakaian pria dalam Islam.

D. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittingi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittinggi, diperoleh informasi terkait penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 terkait hotel syariah pada bagian kelima di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittinggi. Adapun isi fatwa beserta implementasinya sebagai berikut:

1. Hotel Syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila.

Pornografi dan tindak asusila merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama islam dan haram. Pornografi dan tindak asusila dapat mencemarkan diri, tidak memelihara kehormatan diri, keluarga dan dapat menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Dampak pornografi dan tindak asusila sangat negatif, diantaranya menimbulkan perilaku seks bebas, melahirkan prostitusi dan kriminalitas, kekacauan sosial, dan melunturkan nilai-nilai agama dan moral.

Hotel Syariah Batang Sianok merupakan penginapan dengan konsep islami yang menyediakan fasilitas menginap bagi umat islam dan masyarakat lainnya. Hotel berbasis syariah hendaknya tidak menyediakan fasilitas yang dapat menimbulkan pelanggaran bagi pengunjung khususnya umat islam, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesuangguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Berdasarkan observasi langsung, peneliti tidak menemukan fasilitas dan tindakan asusila pada Hotel Syariah Batang Sianok. Selain itu, peneliti juga tidak menemukan fasilitas seperti ruang karaoke, spa dan fasilitas yang tersedia hanya berupa fasilitas yang menunjang tamu untuk sekedar menginap seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Andi Gaul terkait fasilitas di Hotel Syariah Batang Sianok menjelaskan:

> "*Fasilitas seperti akses pornografi tidak ada. fasilitas yang tersedia kalau disetiap kamar hampir sama, TV, kipas angin, lemari, tempat tidur. Kita tidak menyediakan Free Wifi. Kalau ada, besar kemungkinan nantinya tamu bisa mengakses pornografi. Kalau TV disetiap kamar salurannya kita pilih jadi tidak akan ada saluran yang memuat pornografi. Mengenai*

> *tindak asusila, tidak ada tindak seperti prostitusi disini karna kita selektif dalam menerima tamu*."[66]

Dari wawancara diatas, Hotel Syariah Batang Sianok meniadakan fasilitas yang dapat memberi akses pornografi. TV yang disediakan telah difilter sehingga tidak memuat saluran yang memuat konten pornografi. Hotel Syariah Batang Sianok juga tidak menyediakan jaringan internet WIFI. Mengenai tindak asusila, Hotel Syariah Batang Sianok seletif dalam memilih tamu. Proses seleksi dilakukan pada saat *check-in* sehingga tidak asusila seperi prostitusi dan penyimpangan lainnya dapat dicegah. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak Fahmi selaku karyawan Hotel Batang Sianok:

> "*Tidak ada fasilitas yang seperti itu. Wifi pun tidak kita sediakan disini. untuk tamu, setiap yang menginap diseleksi terlebih dulu.*[67]

Penggunaan jaringan internet WIFI tergantung pada pengunjung sehingga pihak hotel tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penggunanya. Dengan ketidaksediaan fasilitas tersebut maka pihak hotel telah meminimalisir tamu yang menginap untuk dapat mengakses situs pornografi serta mencegah diri dari perbuatan yang menimbulkan pelanggaran bagi pengunjung melalui internet. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung yakni Ibu Wika mengenai

[66] Wawancara Dengan Pak Andi Selaku Pemilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 31 Februari 2023

[67] Wawancara Dengan Pak Fahmi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 2 Maret 2023

fasilitas yang tersedia di Hotel Syariah Batang Sianok. Beliau berasal dari Perawang. Jawaban Ibu Wika adalah sebagai berikut:

> *"Di kamar ada TV, kipas angin, tempat tidur, lemari, ada juga sejadah. Saya tidak menemukan fasilitas yang berbau hal-hal negatif".*[68]

Peneliti kembali melakukan wawancara yang sama dengan pengunjung lainnya bernama Ibu Sawinar, Beliau berasal dari Solok Selatan. Beliau menjawab:

> *"Saya liat tidak ada fasilitas yang mengarah ke pornografi."*[69]

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pengunjung diatas, diketahui bahwa fasilitas yang tersedia di Hotel Syariah Batang Sianok sudah memenuhi kriteria dalam fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.

   Hiburan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kesenangan dan menghibur. Hiburan dalam perspektif islam dibolehkan selama tidak mengandung unsur hinaan terhadap ciptaan Allah dan tidak membuat manusia lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai umat

[68] Wawancara Dengan Ibu Wika Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 21 Maret 2023

[69] Wawancara Dengan Ibu Sawinar Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 26 Maret 2023

muslim. Apabila hiburan tersebut sampai melalaikan seseorang, maka haram hukumnya.

Fasilitas yang diberikan oleh Hotel Syariah Batang Sianok menunjukkan tidak mengarah pada kemaksiatan, pornografi atau tindak asusila. Hotel Syariah Batang Sianok tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti ruang diskotik, bar ataupun fasilitas yang identik dengan tempat hiburan yang mengarah pada perbuatan maksiat, tindak asusila, perjudian, dan pornoaksi sehingga tidak menyediakan minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang. Hotel ini hanya berfokus pada layanan kamar sebagai tempat istirahat bagi tamu. Pemilik hotel memiliki peliharaan yang dirawat didalam hotel dan menyediakan tempat khusus yakni kandang burung dan kolam ikan. Sebagai pengganti fasilitas hiburan, pemilik membolehkan tamu untuk memberi pakan yang disediakan pada peliharaan tersebut secara bebas. Namun, dari hasil observasi langsung peneliti, terdapat hiasan dinding bergambar rata (berbentuk patung manusia) seperti pada lampiran 2.

Hiasan atau interior dalam KBBI dapat didefinisikan sebagai barang yang digunakan untuk menghiasi sesuatu (rumah atau dinding) tidak termasuk perhiasan sebab perhiasan digunakan untuk berhias seperti kalung, cincin, dan anting. Dalam ilmu *fiqh,* baik secara bahasa maupun istilah, hiasan adalah *tashwir* artinya membuat gambar

menyerupai sesuatu. Hukum mengenai hiasan bergambar manusia memiliki perbedaan pendapat diantara para ulama.[70]

Pendapat pertama mengatakan tidak haram karena, patung yang dibuat haram apabila dibuat untuk disembah manusia (manusia), sehingga boleh hukumnya apabila patung atau gambar yang dibuat tidak untuk disembah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Saffat [37] ayat 95 dan 96:

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ ٩٥﴾وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٦﴾

Artinya: "*Ibrahin berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."*

Ayat diatas menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala yang disembah oleh orang-orang pada saat itu. Setelah orang-orang yang menyembah berhala tersebut mendatangi Nabi Ibrahin dan mencacinya atas apa yang telah ia perbuat, Nabi Ibrahim justru mengecam dan membongkar *aib* mereka dengan kalimat seperti ayat diatas 'apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang berupa patung-patung yang kalian pahat dan kalian buat dengan tangan kalian sendiri?', Maka dalam hal ini, haram hukumnya membuat gambar atau patung yang digunakan untuk disembah.[71]

---

[70] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, Ed.1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hal. 75-76

[71] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, Ed.1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hal. 77

Pendapat kedua, dari mazhab Maliki dan sebagian salafi menyatakan bahwa foto, lukisan atau gambar rata, diukir di dinding, kertas, dan sebagiannya hukumnya *makruh.* Namun haram hukumnya apabila gambar tersebut memiliki bayangan di belakangnya seperti patung, karena cenderung memiliki kemiripan seperti berhala.[72]

Pendapat yang ketiga, dari mazhab Syafii, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa hukumnya haram mutlak. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits Rasullullah Saw.,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يومَ القيامة الذين يُضَاهِئُون بخَلْقِ الله

Artinya: "*Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat nanti adalah al-mushawwiruun.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebagia ulama berpendapat kandungan hadist diatas menjelaskan bahwa Nabi melarang dan memberi peringatan bagi orang-orang yang membuat gambar atau patung dengan maksud mampu membuat sesuatu yang sama seperti yang Allah ciptakan. Sedangkan maksud 'siksaan yang pedih' pada hadist diatas adalah mereka yang membuat patung ata gambar yang digunakan untuk penyembahan selain kepada Allah.[73] Kesimpulan dari berbagai pendapat diatas, bahwa hukum untuk gambar hewan atau manusia boleh selama gambar tersebut rata (tidak memiliki bayangan, menurut Maliki). Pendapat

[72] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, Ed.1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hal. 78

[73] Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, Ed.1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hal. 78

yang mengharamkan sebab gambar yang dibuat untuk kemudian dijadikan berhala, maka gambar tersebut harus dengan tujuan tidak dijadikan sembahan atau berhala.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dekorasi patung yang terdapat pada Hotel Syarah Batang Sianok tidak melanggar syariat Islam sebab dari hasil wawancara peneliti, patung tersebut hanya dimaksudkan sebagai hiasan semata yang menyimbolkan kebudayaan daerah Minangkabau tempat lokasi hotel berada. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Andi selaku pemilik hotel, beliau menjelaskan:

> "*Patung ini hanya hiasan, menjadikanya ciri dari bentuk kebudayaan Minangbakau. Patung ini sudah ada sejak pendirian hotel ini dan tidak dimaksudkan sebagai sembahan.*"

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas diatas, Hotel Syariah Batang Sianok telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian kelima nomor (2) yakni Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.

3. Makanan dan Minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut Islam baik zatnya, cara memperolehnya serta proses pengolahannya. Halal berarti

diperbolehkan, selain istilah halal terdapat istilah toyyib. Toyyib memiliki arti ‘baik’ yang dapat diartikan dengan makanan berkualitas baik, tidak membahayakan fisik, akal dan menyehatkan bagi tubuh. Sebagai lawan dari halal dan toyyib, terdapat makanan dan minuman haram. Haram artinya dilarang atau tidak diperkenankan dalam syariat islam, apabila dikonsumsi maka akan menimbulkan dosa. Dalam Islam, orang yang beriman dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Hal ini menjadi penting sebagi bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah serta membentuk cara beragama yang bijak dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

Sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen dari berbagai macam makanan dan minuman yang dianggap tidak layak sesuai syariah Islam. Terkait hal ini, Hotel Syariah Batang Sianok masih belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam wawancara peneliti dengan pak Andi, beliau menjelaskan:

> “*Hotel ini tidak memiliki sertifikat halal MUI sebab untuk pelayanan makan tidak kami sediakan tetapi untuk minuman*

> *kami sediakan seperti kopi, teh dan gula. sejak awal memang pendirian hotel dimaksudkan hanya untuk tempat menginap saja bagi tamu. Untuk itu orang tua saya dulu tidak membuat restoran."*[74]

Alasan tidak adanya sertifikat halal pada hotel ini dikarenakan tidak tersedianya restoran bagi tamu sehingga tidak menawarkan pelayanan makanan dan minuman. Pelayanan yang ada pada Hotel Syariah Batang Sianok hanya berfokus pada penyediaan tempat menginap bagi tamu.

Pihak hotel tidak menyediakan minuman seperti khamar, minuman keras atau beralkohol. Adapun minuman yang disediakan ialah teh, kopi dan gula. Tamu dapat menyeduh sendiri menuman yang diinginkan. Namun, berdarakan hasil observasi peneliti, Hotel Syariah Batang Sianok menyediakan fasilitas dapur seperti pada lampiran 3. Berikut hasil dari wawancara dengan Pak Fahmi selaku karyawan hotel:

> "Kami *hanya sediakan dapur yang bebas dipakai oleh tamu, jika ada tamu yang membawa bahan makanan dari luar atau mereka ingin membuat mie bisa memakai dapur tersebut lengkap peralatan memasak, makan dan minum."*[75]

Hotel Syariah Batang Sianok tidak menyediakan bahan makanan. Biasanya bahan makanan disiapkan oleh tamu. Tamu hotel dapat mengolah sendiri makanan dan minuman yang diiginkan sebab pihak hotel menyediakan fasilitas dapur lengakp dengan peralatan

[74] Wawancara Dengan Pak Andi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 31 Februari 2023

[75] Wawancara dengan Bapak Fami selaku karyawan Hotel Syariah Baang Sianok pada 2 Maret 2023

memasak yang dapat digunakan secara bebas. Berikut penjelasan dari Bapak Fahmi:

> "*Untuk bahan makanan tidak kami sediakan, bahan makanan biasanya tamu belanja sendiri atau bahannya sudah dibawa dari rumah mereka kemudian dimasak sendiri di dapur ini. Kalau tamu meminta dibelikan makanan akan saya belikan ke pasar karna rata-rata tamu yang menginap bukan asli daerah sini*".[76]

Ketidaksediaan layanan makanan pada hotel membuat pihaknya tidak menyediakan stok bahan makanan sehingga bahan disiapkan secara sendiri oleh tamu. Tetapi, pak fahmi selaku karyawan akan menerima permintaan tamu untuk dibelikan makanan dari luar.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Wika mengenai pelayanan makan dan minum di Hotel Syariah Batang Sianok. Beliau menjawab:

> "*Disini tidak ada tersedia makanan kalau minum ada air galon didapur. Saya dan keluarga makan diluar, kami sekeluarga masih familiar dengan Kota Bukittinggi jadi tau kemana harus cari makan.*"[77]

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Sawinar:

> "*Saya Makan diluar dengan keluarga. Waktu kami datang kesini sudah dijelaskan sama karyawannya tidak ada layanan makan dan minum"*

Dari hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa Tamu hotel dapat memesan makanan dan minuman dari luar, namun karaywan hotel dapat

[76] Wawancara Dengan Pak Fahmi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 2 Maret 2023

[77] Wawancara Dengan Ibu Wika Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 21 Maret 2023

memberikan layanan pesan apabila tamu tidak ingin keluar. Sebelum sebuah hotel memakai label syariah, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran sertifikat yang dilakukan oleh pemilik hotel kepada DSN-MUI, kemudian DSN-MUI melimpahkan audit Sistem Jaminan Halal kepada LPPOM-MUI dan menetapkan hasil pengauditan Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil pengauditan Sistem Jaminan Halal dengan keputusan layak atau tidak layaknya hotel tersebut beroperasional dengan memakai label syariah.[78]

4. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya, dapat diketahui bahwa Hotel Syariah Batang Sianok belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah bagian kelima dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yakni "Makanan dan Minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI".
5. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci

   Berdasarkan observasi langsung peneliti, Hotel Syariah Batang Sianok hanya menyediakan sejadah saja untuk pelaksanaan ibadah di

[78] Riyan Pradesyah, Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah di Kota Medan", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 2 Nomor 1, Desember 2019, Hal. 470

setiap kamar. Peralatan lainnya seperti mukena dan sarung hanya beberapa kamar saja yang memilikinya. Hotel Syariah Batang Sianok tidak memilki Al-Qur'an sehingga di setiap kamar tidak terdapat Al-Quran dan tidak terdapat pula petunjuk arah kiblat. Namun, Kamar yang disediakan memiliki tempat yang memadai untuk melaksanakan shalat. Untuk fasilitas bersuci, kamar yang ada di Hotel Syariah Batang Sianok memiliki kamar mandi yang juga dapat difungsikan sebagai tempat wudhu walaupun tidak semua kamar memiliki kamar mandi yang berfungsi dengan baik

Terkait hal ini, hasil wawancara dengan Pak Fahmi selaku karyawan hotel:

> "*Hotel ini tidak menyediakan Al-Quran begitu juga dengan petunjuk arah kiblat di kamar. Peralatan ibadah itu ada sejadah, mukena, sama sarung tapi untuk mukena tidak banyak, hanya ada beberapa."*[79]

Lebih lanjut, dari hasil observasi langsung, peneliti menemukan fasilitas ibadah yakni mushola di dalam Hotel Syariah Batang Sianok seperti pada lampiran 4. Didalam musholla terdapat peralatan ibadah seperti mukena sarung, dan karpet sholat tetapi dari apa yang peneliti amati, peralatan ibadah yang tersedia terlihat dalam kondisi kurang bersih. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada mukena yang tersedia di musholla tetapi juga sama untuk mukena yang ada di kamar. Untuk

[79] Wawancara Dengan Pak Fahmi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 2 Maret 2023

membuktikan hasil observasi, berikut uraian hasil wawancara dengan Ibu Wika selaku pengunjung:

> "*Disini ada mukena satu sama sejadah tetapi untuk mukena tidak bersih. Untungnya saya membawa mukena sendiri".*[80]

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Sawinar:

> "*Peralatan Ibadahnya tidak bersih khususnya untuk telekung, Ada banyak kutu air."*[81]

Kemudian tepat disamping musholla terdapat fasilitas bersuci yang digunakan untuk memudahkan bagi tamu yang ingin berwudhu sebelum melaksanakan kegiatan sholat sebagaimana yang tertera pada lampiran 4. Selain itu tidak jauh dari musholla terdapat toilet umum yang disediakan bagi tamu. Namun, dari hasil pengamatan peneliti, fasilitas bersuci dan toilet yang tersedia tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan seperti yang tertera pada lampiran 4.

Pemisahan antara pria dan wanita yang bukan *muhrimnya* merupakan anjuran dari agama Islam. Islam merupakan agama yang sangat menghargai privasi, dan hal ini diterjemahkan dalam konsep menutup aurat serta menjaga pandangan atas lawan jenis yang bukan mahramnya. Dalam bisnis perhotelan, sangat banyak kondisi yang bisa mempertemukan antara lawan jenis sebab adanya interaksi dari tamu maupun dengan staf hotel di waktu dan tempat yang sangat beragam. Maka dari itu, hotel syariah hendaknya memperhatikan kemungkinan interaksi yang tidak sesuai dengan

[80] Wawancara Dengan Ibu Wika Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 21 Maret 2023

[81] Wawancara Dengan Ibu Sawinar Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 26 Maret 2023

prinsip syariah di kawasan hotel dan mengetahui batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan Islam untuk mengatur hubungan yang terjadi antara dua individu maupun lebih, khususnya lawan jenis yang bukan *muhrimnya.*

Dalam penyediaan fasilitas, setidaknya hotel syariah harus memberi sekat penutup pada fasilitas bersuci antara pria dan wanita, sama halnya dengan fasilitas toilet umum. Pihak hotel syariah batang sianok harus menambahkan fasilitas toilet umum menjadi dua untuk pria dan wanita. Apabila tidak adanya pemisah terhadap fasilitas atau sekat penutup pada fasilitas bersuci, dikhawatirkan akan membangkitkan *shahwa*t sebab terjadi pertemuan pandang diantara dua lawan jenis yang bukan *muhrim*.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur [24] ayat 31 yang berbunyi:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: "*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*

Ayat diatas merupakan dasar dari dianjurkannya pemisahan fasilitas antara laki-laki dan perempuan. Apabila fasilitas tersebut dicampur akan dikhawartirkan mendekatkannya pada perbuatan buruk dan minumbulkan fitnah atau syahwat diantara keduannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hotel Syariah Batang Sianok belum memenuhi kriteria

pada nomor empat [4] dalam fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yakni menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci.

6. Pengelola Karyawan/karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah

Pakaian merupakan produk budaya, sekaligus tuntutan atau petunjuk agama dan moral. Pakaian berhubungan erat dengan tradisi, pandangan hidup, kedudukan, jabatan bahkan indentitas seseorang. Menurut agama Islam, pakaian merupakan penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Aurat berasal bahasa Arab yang artinya cela, *aib,* sesuatu yang terbuka dan harus ditutupi agar tidak menjadikan seseorang malu. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk tidak memperlihatkan anggota tubuhnya yang menjadi aurat kepada orang lain ataupun lawan jenisnya. Konsep berpakaian dalam agama Islam diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni etika berpakaian bagi kaum muslimah perempuan dan etika berpakaian bagi kaum muslim pria.[82]

Pertama, etika berpakaian bagi seorang muslimah perempuan, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Menutup aurat (seluruh angggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan)

[82] Suna dkk, Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya: *Jurnal Pendidikan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, Hal 243-251

2. Mengikuti ketentuan *syara'* (memakai hijab, kerudung dan lainnya)
3. Tidak tipis dan transparan
4. Tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan mengenakan pakaian longgar.
5. Tidak menyerupai pakaian lelaki
6. Tidak t*abarruj* (berlebihan)
7. Tidak tasyabbuh (nyerupai pakaian lelaki)

Kedua etika berpakaian bagi muslim laki-laki yaitu menutup aurat antara pusar sampai lutut, berdasarkan riwayat Aisyah r.a:

الْمُزَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ

Dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari kakeknya, beliau menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

> "*Jika ada di antara kalian yang menikahkan pembantu, baik seorang budak ataupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat bagian tubuh antara pusat dan di atas lututnya."* [HR. Abu Dawud, no. 418 dan 3587].

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

"عورة مسلم بين السرة والركبتين"

Artinya: "*Aurat seorang muslim laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut.*"[83]

Berdasarkan hasil Observasi peneliti, satu satunya karyawan di Hotel Syariah Batang Sianok yakni Pak Fahmi mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai etika berpakaian muslim pria dalam Islam seperti pada lampiran 5.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Pak Andi selaku pemilik Hotel mengenai aturan pakaian karyawan:

> "*Saya tidak menyediakan baju seragam untuk karyawan disini. Karyawan saya disini Cuma satu jadi pakaian yang dikenakan bebas, tapi saya memberi tahu karyawan saya pakaian yang dikenakan harus sopan. Saya juga ingatkan untuk menjaga kebersihan diri seperti memotong kuku, model rambut harus rapi dan tidak lebih dari teliga dan leher. Dikhawatirkan semisal pakaian saya atau karyawan tidak sesuai (kurang sopan) bagaimana pendapat pengunjung nanti? Mereka gak akan nyaman menghadapi kita*"[84]

Dari wawancara diatas, Pak Andi menjelaskan bahwa beliau tidak menyediakan seragam khusus bagi karyawan sehingga karyawan dapat mengenakan pakaian bebas tetapi beliau mengigatkan koridor yang mesti dipatuhi yakni pakaian yang dikenakan harus sopan dan bersih. Selain pakaian, penampilan juga merupakan aspek yang penting bagi karyawan seperti menjaga kebersihan kuku dan memotong rambut.

---

[83] Diriwayatkan oleh at-Thambrani dalam *Mu'jam al-awsath* hadis no. 7761.

[84] Wawancara Dengan Pak Andi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 31 Februari 2023

Berikut ini pendapat dari salah satu pengunjung yakni Ibu Wika terkait pakaian yang dikenakan oleh karyawan Hotel Syariah Batang Sianok mealui hasil wawancara peneliti:

"*Pakaian karyawannya sopan, tidak urakanlah, bersih dan rapi".*[85]

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Sawinar:

"Tidak ada yang salah, menurut saya pakaian karyawannya sopan"[86]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dihari yang berbeda dengan pengunjung hotel diatas, dapat disimpulkan bahwa pakaian yang dikenakan Pak Fahmi sebagai satu satunya karyawan Hotel Syariah Batang Sianok terbukti sopan dan telah sesuai dengan kaidah Islam.

Peneliti ingin mengetahui dari karyawan yakni Pak Fahmi terkait pakaian karaywan Hotel Syariah Batang Sianok:

"Tidak ada aturan tertulis mengenai pakaian. Kalau mau menerima, melayani tamu tentu harus sopan, bersih, setidaknya tamu merasa nyaman kalau pakaian kita sopan."[87]

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tidak ada aturan tertulis yang ditetapkan oleh pemilik Hotel Syariah Batang Sianok mengenai pakaian karyawan. Pak Fahmi menyadari bahwa dalam melakukan pelayaan

[85] Wawancara Dengan Ibu Wika Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 21 Maret 2023

[86] Wawancara Dengan Ibu Sawinar Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 26 Maret 2023

[87] Wawancara Dengan Pak Fahmi Selaku Karyawan Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 2 Maret 2023

kepada pengunjung, pakaian dan penampilan merupakan aspek yang menjadi penting demi kenyamanan tamu selama menginap.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, bahwa Hotel Syariah Batang Sianok telah menerapkan prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah bagian kelima nomor (5) yakni Pengelola Karyawan/karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah.

7. Hotel Syariah wajib memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, prosedur pelayanan yang terdapat pada Hotel Syariah Batang Sianok mengenai proses *check-in* tamu. Setiap tamu yang ingin menginap sebelumnya diwajibkan untuk menunjukkan identitas diri. Melalui wawancara dengan Pak Andi selaku pemilik Hotel:

> "*Prosedur pelayanan kita yakni kebijakan terkait check-in tamu. Bisa dilihat di lobby tertulis kalimat "KAMI TIDAK MENERIMA PASANGAN YANG TIDAK RESMI (BUKAN MUHRIM)". Jauh sebelum dikeluarkannya aturan tersebut oleh fatwa MUI, kita sudah dulu menerapkan aturan tersebut tepatnya saat pertama kali hotel ini dibuka. tamu yang akan menginap bagi yang berpasangan wajib menunjukkan KTP dengan alamat yang sama, buku nikah atau kartu identitas semisal. Bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi belum buat buku nikah atau tidak dibawa cukup menunjukkan foto nikah sebagai bukti. Kalau bukan suami istri kita tidak bisa menerima kecuali memang sendiri kita bolehkan tapi untuk kamarnya kita pisah antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita."*[88]

[88] Wawancara Dengan Pak Andi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 31 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Identitas diri yang wajib ditunjukkan setiap tamu yang menginap berupa KTP satu alamat, buku nikah atau kartu identitas lainnya, bisa juga dengan menunjukkan bukti lainnya seperti foto pernikahan. Hotel Syariah Batang Sianok juga tidak menerima pasangan yang bukan muhrim sebagai tamu. Dari pengamatan peneliti, pemilik telah memberi peringatan kepada tamu sebelum menginap dengan menaruh papan peringatan di area lobby dekat *front office* bertuliskan "Kami tidak menerima pasangan yang tidak resmi (bukan *muhrim*)" seperti pada lampiran 6 namun, pihaknya masih menerima tamu yang belum menikah kecuali datang dengan membawa pasangan yang bukan *muhrim*. Dalam pengaturan kamar, pihak hotel membedakan kamar bagi tamu yakni anggota perempuan dengan perempan dan anggota laki-laki dengan laki.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Pak Fahmi selaku karyawan dalam wawancara yang peneliti lakukan. Hasil wawancara sebagai berikut:

> *"Setiap tamu yang ingin menginap harus menunjukkan KTP, itu harus sama alamatnya, ada juga yang menunjukkan foto nikah atau kartu identitas yang sealamat bagi pengunjung yang berpasangan.*"[89]

Prosedur diatas merupakan langkah yang tepat untuk memastikan tamu yang akan menginap apakah sudah menikah atau belum (bukan *mahram*) bagi yang berpasangan. Hal ini baik untuk diterapkan sebab dapat mencegah terjadinya perbuatan maksiat seperti zina. Islam melarang keras

[89] Wawancara Dengan Pak Fahmi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 2 Maret 2023

perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mendekati zina dan seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada zina juga dilarang. Seperti yang diketahui, Hotel konvensional menyimpan banyak penyimpangan dari aturan yang ditetapkan Al-Qur'an yakni membolehkan laki-laki dan perempuan yang belum menikah (bukan *muhrim*) untuk bermalam di satu kamar yang sama. Hal tersebut termasuk kepada perbuatan zina dan hukum zina adalah haram. Ayat tersebutlah yang mendasari hadirnya Hotel syariah. Hotel syariah dalam aturannya hanya menerima tamu berpasangan yang sudah menikah dan untuk memverivikasi hal tersebut biasanya tamu akan diminta untuk menunjukkan surat nikah atau kartu identitas, jika memiliki alamat yang sama maka tamu dibolehkan untuk menginap di kamar yang sama.

Peneliti juga mewawancarai tamu-tamu yang menginap di Hotel Syariah Batang Sianok mengenai prosedur pelayanan. Dari wawancara peneliti dengan Ibu Wika yakni sebagai berikut:

"*Dipastikan sama karyawannya untuk menunjukkan KTP saja*".[90]

[90] Wawancara Dengan Ibu Wika Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Siaok Pada Tanggal 21 Maret 2023

Jawaban serupa dari Ibu Sawinar, yakni:

> "*Cuma menunjukkan KTP saja, buku nikah dan lainnya gak akan kepirian untuk dibawa"*[91]

Dari hasil wawancara diatas, bahwa Hotel Syariah Batang Sianok sangat menerapkan prisip-prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah yakni tidak membolehkan tamu laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* menginap dalam satu kamar yang sama. Kemudian tamu yang hendak menginap harus menunjukkan bukti identitas diri yakni KTP satu alamat bagi tamu yang sudah menikah secara agama atau bisa menunjukkan foto bersama keluarga. Kemudian pemilihan kamar juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

8. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, Hotel Syariah Batang Sianok tidak menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah maupun konvensional dalam layanan pembayarannya. Proses pembayaran tidak dilakukan melalui transfer tetapi langsung melalui kasir pada saat proses *check-in* tamu. Melalui hasil wawancara peneliti dengan Pak Andi selaku pemilik menjelaskan:

> *"Kami tidak menggunakan lembaga keuangan apapun baik bank konvensional maupun bank syariah. Pembayaran disini dilakukan secara langsung melalui kasir jadi tidak ada transfer ke bank manapun. Hotel ini tidak memiliki kerjasama dengan pihak travel*

[91] Wawancara Dengan Ibu Sawinar Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 26 Maret 2023

> *seperti traveloka, agoda, atau trip.com maka tidak ada sistem booking terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Alasan hotel ini tidak bekerjasama dengan pihak travel agent ialah hotel ini hanya akan mendapat komisi yang kecil dan kalah saing di harga dari hotel berbintang, sedangkan hotel ini termasuk hotel melati. Apabila kami bekerjasama dengan mereka tentu komisi yang didapat akan lebih besar diberikan kepada pihak travel agent dan ini tidak sebanding dengan investasi yang kami keluakan untuk hotel ini*".[92]

Dari hasil wawancara diatas, Hotel Syariah Batang Sianok tidak menjalin kerjasama dengan pihak Tour Travel. Alasan hotel ini tidak bekerjasama dengan pihak travel agent ialah hotel ini hanya akan mendapat komisi yang kecil dan kalah saing di harga dari hotel berbintang, sedangkan hotel ini termasuk hotel melati. Pak Andi selaku pemilik hotel menjelaskan komisi yang didapat akan lebih besar diberikan kepada pihak travel tersebut bila adanya jalinan kerjasama. Hal ini tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan hotel tersebut. Dengan tidak adanya kerjasama dengan pihak travel, Hotel Syariah Batang Sianok dalam penerimaan tamu tidak memberlakukan sistem *booking* atau pemesanan kamar melalui aplikasi, *websitee* dan sejenisnya dari pihak agent sehingga tidak adanya aturan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer.

Peneliti melalui wawancara dengan Pak Fahmi selaku karyawan mengenai hal yag sama, beliau menjelaskan:

> "*Benar bahwa hotel ini tidak menggunakan bank syariah. Tamu di hotel ini tidak pernah melakukan pembayaran melalui transfer, semua transasksi dilakukan secara langsung melalui kasir. Ada yang melakukan pemesanan melalui telefon saja. Nanti pembayaranya dilakukan saat sudah tiba di hotel ini. Biasanya ini kalau tamunya*

[92] Wawancara Dengan Pak Andi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 31 Februari Pukul 2023

> *merupakan kenalan Pak Andi. Kalau tamu lain mayoritas pemesanan dilakukan secara langsung yakni datang ke resepsionis*".[93]

Dari hasil wawancara diatas, sistem *booking* atau pemesanan kamar pada Hotel Syariah Batang Sianok hanya bisa dilakukan dengan menghubungi pihak hotel melalui kontak telephon. Pak Fahmi menjelaskan bahwa sistem tersebut biasanya hanya dilakukan oleh pihak yang mengenal pemilik saja sedangkan untuk tamu lainnya akan datang ke lokasi. Untuk sistem pembayaran semuanya dilakukan secara langsung melalui kasir.

Sebagai bukti, Pernyataan yang sama dijelaskan oleh pengunjung yakni Ibu Wika melalui hasil wawancara peneliti:

> "*Saat tiba di hotel ini, kami langsung melakukan pembayaran melalui kasir*".[94]

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Sawinar melalui hasil wawancara:

> *"Saya tidak mengenal pemilik hotel, spontan kami sekelurga datang langsung ke sini. Begitu datang saya pesanlah kamar dan bayar langsung di kasir"*[95]

Berdasarkan hasil temuan peneliti diatas maka, dapat disimpulkan bahwa Hotel Syariah tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sehingga Hotel Syariah Batang Sianok belum memenuhi ketentuan dalam

---

[93] Wawancara Dengan Pak Fahmi Selaku Penilik Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 2 Maret 2023

[94] Wawancara Dengan Ibu Wika Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 21 Maret 2023

[95] Wawancara Dengan Ibu Sawinar Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Pada Tanggal 26 Maret 2023

Fatwa DSN-MUI No.108/ DSN-MUI/X/2016 pada bagian ketujuh menyatakan bahwa “Hotel Syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan”.[96]

[96] Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Syariah Batang Sianok Bukittinggi, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelanggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila di Hotel Syariah Batang Sianok;
2. Hotel Syariah Batang Sianok tidak menyediakan fasilitas hiburan dan akses pornografi yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindak asusila, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fasilitas hiburan seperti ruang diskotik, bar ataupun fasilitas yang identik dengan tempat hiburan yang mengarah pada perbuatan maksiat, tindak asusila, perjudian, dan pornoaksi. Selain itu dekorasi hiasan dinding juga tidak mengarah pada perbuatan syirik.
3. Hotel Syariah Batang Sianok belum memiliki sertifikat halal untuk makanan dan minuman dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dikarenakan tidak memiliki restoran.
4. Hotel Syariah Batang Sianok belum memenuhi dalam penyediaan perlengkapan ibadah yang memadai termasuk fasilitas bersuci;
5. karyawan yang telah menggunakan pakaian sopan dan sesuai prinsip syariat.

6. Hotel Syariah Batang Sianok memiliki panduan mengenai prosedur pelayanan terkait *screnning process* dan peringatan tidak menerima tamu hotel yang bukan *muhrim.*
7. Hotel Syariah Batang Sianok belum menggunakan lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola Hotel Syariah Batang Sianok:
   a. Diharapkan untuk melakukan pengembangan terhadap produk dan layanan dengan adanya penyediaan restoran dan layanan makanan dan minuman agar dapat melakukan sertifikasi halal, penambahan perlengkapan ibadah yang layak, sarana dan prasarana termasuk fasilitas bersuci yang memadai, serta menggunakan lembaga keuangan syariah.
   b. Diharapkan untuk dapat meningkatkan kebersihan dalam pengelolaan hotel agar tamu dapat merasa nyaman selama menginap.
2. Kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia:
   a. Diharapkan untuk dapat melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada pihak yang bergelut di bidang kepariwisataan khususnya pengelola penginapan syariah.

b. Diharapkan adanya jalinan kerjasama dengan lembaga yang terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penginapan-penginapan berlabel syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchiri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Abrori, Faizul. 2020. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Cet. 1. Malang: Literasi Nusantara.

Afif, Abdul Wahab. 2000. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an.

Al-Faran, Syaikh Ahmad. M. 2007. *Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Quran" Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2".* Jakarta: Almahira.

Andayani, Fitri., dkk. 2014. "*Wisata Syariah (Karakteristik, Potensi, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta Selatan: Grafindo.

Aprilika, Auliyah. 2021. *Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Santun Cirebon.* Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Baharudin, A. Zamakhsyari., Hasan, Fahadil Amin. 2018. *"Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia", Jurnal Al-Adl.* 11 (10)

Bariroh, Muflihatul. 2020. *"*Praktik Pengelolaaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016", *Jurnal Qawanin*. Vol.4 No.1

Basalamah, Anwar. "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Pehotelan di Tanah Air*", Jurnal Binus Businness*, Vol.2 No. 2

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2023. *DSN-MUI*, diakses dari https://dsnmui.or.id/

Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi.* Cet. 1. UIN-Maliki Press.

Fahmi, Abu., dkk. 2014. *HRD Syariah Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Filya., Dkk. 2019. "Analisis Fatwa Dsn Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Wisma Syariah Aditya Belitung", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 5, No. 1: 116-123

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Halim, Abd., Baroroh, Nurdin. 2021. "Pariwisata Halal: Studi Komparatif Hotel Syariah di Yogyakarta Dan Bali". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 15 No. 1: h. 53-66

Hasan, Hurriah A. H. 2022. "Pariwisata Halal: Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer,* Vol. 13, No. 1

Heryana, Ade. 2018. *informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.* Universitas Esa Unggul.

Janitra, Muhammad Rayhan. 2017. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.

Kusumaningtyas, Menur., Prasetyo, Ari Prasetyo. 2022. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*, Cet. 1. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Lubis, Muhlisah., & Asroi, Yusuf. 2022. "Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus Hotel Zam-Zam Syariah Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi*", Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 3. No.1: 219-241.

Najib, Ainun. 2012. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*", Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 4 No.2

Observasi awal di Hotel Syariah Batang Sianok, tanggal 26 November 2022.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Pradesyah, Riyan. 2019. "Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah di Kota Medan", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 2 No. 1

Pradesyah, Riyan. 2019. Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah di Kota Medan", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 2 Nomor 1: 470

Putri, Richa Silviana. 2018. *Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:108/DSN-MUI/X/2016*. Skripsi UIN Sunan Ampel.

Sari, Ika Ernita, Dkk. 2021. "Pengaruh Label Syariah Pada Hotel Terhadap Jumlah Pengunjung Hotel Sri Indrayani Pekanbaru", *Jurnal Islamic Business and Finance (IBF),* 2 (1)

Sholeh, Aufa Saffanah Fitri., Kurniasih, Maulana Dwi. 2021. *"Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel"*, Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 2 (1): h. 41-50.

Simanjuntak, Bungaran Antonius., dkk. 2017. *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sofyan, Riyanto. 2011. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak.* Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.

Sofyan, Riyanto. 2012. Prospek Bisnis Pariwisata Syariah, Cet. 1. Jakarta: Republika.

Sofyan, Riyanto. 2012. *"Prospek Bisnis Pariwista Syariah"*. Cet. 1. Jakarta: Republika.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, Susi., Bustaman, Nawarti. 2021. Potensi Pemgembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau, *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 32, No. 2

Tamam, Ahmad Badrut. 2021. "Kedudukan Fatwa Majeliis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sisitem Hukum Indonesia", *Al Musthofa: Journal of Sharia Economics.* Vol. 4 No. 2

Ulum, Fahrur. 2019. "Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No.108/MUI-DSN/X/2016", *Jurnal Tsaqafah*, 15 (1): 105-108

Wawancara dengan Bapak Fami selaku karyawan Hotel Syariah Baang Sianok Kota Bukittinggi

Wawancara Dengan Ibu Sawinar Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Kota Bukittinggi

Wawancara Dengan Ibu Wika Selaku Pengunjung Hotel Syariah Batang Sianok Kota Bukittnggi

Wawancara Langsung dengan Bapak Andi, Manajer Hotel Syariah Batang Sianok Kota Bukittinggi

Wulandari. 2019. *"Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan".* Skripsi UIN Walisongo Semarang.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Untuk Pimpinan Dan Staf Hotel:

1. Sejak kapan Hotel Syariah Batang Sianok ini didirikan?
2. Bagaimana struktur organisasi pada hotel ini?
3. Bagaimana produk, Pelayanan dan Pengelolaan di Hotel Syariah Batang Sianok ini?
4. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila:
    a. Apa saja fasilitas yang ada di hotel ini? Bagaimana bentuknya?
5. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila
    a. Apakah hotel ini menyediakan fasilitas hiburan?
6. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia:
    a. Apakah hotel ini menyediakan makanan dan minuman?
    b. Apakah mkananan dan minuman yang disediakan telah mendapat sertifikat halal dari MUI?
    c. Apakah makanan dan minuman di hotel ini dibuat disini atau memesan dari luar?
7. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci:
    a. Apakah di hotel ini terdapat fasilitas ibadah dan bersuci?

b. Apakah hotel ini menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, arah kiblat, dan lain lain?

8. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah:
   a. Apakah disini terdapat aturan terhadap pakaian yang digunakan karyawan/karyawati hotel?
9. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah:
   a. Apakah hotel ini memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan?
   b. Bagaimana prosedur untuk bisa menginap di hotel ini?
   c. Apakah ada kriteria/persyaratan tertentu untuk wisatawan/ tamu hotel yang ingin menginap?
10. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan dalam melakukan pelayanan:
    a. Apakah hotel ini menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan?
    b. Media pembayaran apa yang digunakan dalam melakukan transasksi?

B. Pedoman Wawancara Untuk Tamu Hotel:

1. Berapa kali anda menginap di hotel ini?
2. Apa alasan anda memilih hotel ini sebagai tempat penginapan?

3. Bagaimana fasilitas yang ada di hotel ini?
4. Pertanyaan mengenai pelayanan makanan dan minuman:
    a. Apakah hotel ini menyediakan makanan dan minuman
    b. Bagaimana pelayanan makanan dan minuman yang diberikan oleh hotel ini? Dibuat disini atau anda memesan dari luar?
5. Pertanyaan mengenai fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci:
    a. Apakah terdapat fasilitas ibadah dan tempat bersuci? Bagaimana menurut anda?
    c. Apakah perlengkapan ibadah yang disediakan hotel ini memadai (mukena, sejadah, arah kiblat, dan lain-lain) ?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai pakaian karyawan/karyawati di hotel ini?
7. Bagaimana prosedur untuk menginap di hotel ini? Apakah ada peraturan khusus?
8. Bagaimana anda melakukan transaksi pembayaran di hotel ini?

LAMPIRAN 1. Dokumentasi Hotel Syariah Batang Sianok











LAMPIRAN 2. Dekorasi Interior Hotel Syariah Batang Sianok







LAMPIRAN 3. Dapur







LAMPIRAN 4. Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Ibadah



















LAMPIRAN5. Wawancara





